PERUBAHAN DAN/ ATAU TAMBAHAN INORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015")

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini ("Keterbukaan Informasi") penting untuk diperhatikan oleh pemgang saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk ("Perseroan") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal") Perseroan seuai POJK 14/2019.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memhami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, disarankan anda berkonsultasi dengan Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

(Perseroan)

METERAI TEMPEL
121B5AFF035316259
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Kegiatan Usaha:
Perdagangan Produk Telekomunikasi

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
AXA Tower Lantai 42 Suite 2,3 & 5
Jl. Prof Dr. Satrio Kav 18
Jakarta Selatan
Telp. 021) 30056255 Fax. 021) 30056256
Email cs@mknt.id
www.mknt.id

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam Penambahan Modal ini, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen)

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Diberitahukan kepada para Pemegang Saham Independen bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Kamis, 26 Agustus 2020. Untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 20 Juli 2020 dan dilengkapi dengan tambahan Informasi dan/atau perbaikan infromasi pada tanggal 24 Agustus 2020

INFORMASI TENTANG PERSEROAN

Riwayat Singkat

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (Perusahaan) didirikan pada tahun 2008 sebagaimana termaktub dalam berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 14 Juli 2008, dibuat dihadapan Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46683.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065638.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 No. 100, Tambahan No. 27358/2008.

Perubahan anggaran dalam rangka perubahan status Perseroan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan Akta No. 179 tanggal 17 Juli 2015 dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, penganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, MKn, Notaris di Jakarta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937989.AH.Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 Berdasarkan Surat Keterangan No. 30/CN-NOT/JT/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 9 November 2018 No. 04 dari Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0262866.Tahun 2018 tanggal 12 November 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan dan pertanian. Saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah perdagangan produk telekomunikasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 dan sesuai dengan Akta No.06 tanggal 16 Oktober 2017 dibuat dihadapan Elly Halida SH Notaris di Jakarta, dan telah disetujui Laporan peningkatan modal dasar dan perubahan nilai nominal saham Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor ; AHU-0021836.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.20,- Per Saham	%
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1 PT Monjess Investama	2.306.297.562	46.125.951.240	46,13
2 PT Sun International Capital	343.750.300	6.875.006.000	6,88
3 Masyarakat	2.349.952.138	46.999.042.760	46,99
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	5.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	300.000.000.000	-

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tanggal 12 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih , S.H., Notaris di Jakarta, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Roby Tan	Direktur Utama	: Jefri Junaedi
Komisaris Independen	: Santoso Widjojo	Direktur	: Redi Sopyadi

Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Willian Suria Djaja Salim, M.AK., CA., CPA Registrasi AP No. 1256 dengan Laporan No. 00054/1158/AU.1/05/1256-1/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Maria Leckzinska, Registrasi AP No.0155 dengan Laporan No.00458/2.1090/AU.1/05/0155-2/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, keduanya dengan opini wajar dalam semua hal yang material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Indonesia.

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	31 DESEMBER 2019 (AUDIT)	31 DESEMBER 2018 (AUDIT)
Aset		
Aset lancar	709.841	761.295
Aset tidak lancar	31.983	93.802
Jumlah Aset	741.824	855.097
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	171.710	558.243
Liabilitas jangka panjang	457.633	21.591
Jumlah liabilitas	629.343	579.834
Ekuitas	112.482	275.262
Jumlah liabilitas dan ekuitas	741.825	855.096

(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019	UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
PENJUALAN NETO	4.294.709	4.748.404
Beban Pokok Penjualan	(4.188.479)	(4.610.339)
LABA BRUTO	106.230	138.065

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019	UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
Beban penjualan dan pemasaran	(11.270)	(7.370)
Beban umum dan administrasi	(133.337)	(143.902)
Beban keuangan	(68.088)	(69.889)
Pendapatan (beban) lainnya bersih	(7.828)	92.919
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(114.292)	9.823
BEBAN PAJAK	(6.860)	(11.249)
RUGI TAHUN BERJALAN	(121.152)	(1.426)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAINNYA		
- Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	804	443
- Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(42.422)	(6.483)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSISF LAIN	(162.770)	(7.467)
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
- Pemilik entitas	(77.491)	(7.241)
- Kepentingan non-pengendali	(43.661)	5.815
Jumlah	(121.152)	(1.426)
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
- Pemilik entitas	(118.783)	(13.330)
- Kepentingan non-pengendali	(43.987)	5.863
Jumlah	(162.770)	(7.467)
LABA PERSAHAM	(15,50)	(1,45)

RASIO KEUANGAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	(0,163)	(0,002)
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	(1,077)	(0,005)
Rasio Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih	(0,028)	(0,0003)
Rasio Lancar	4,134	1,364
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	5,595	2,106
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,848	0,678

Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan rencana transaksi Perseroan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk para Pemegang Saham Perseroan agar para Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi maupun gambaran yang lengkap mengenai rencana Penambahan Modal yang akan diusulkan oleh Perseroan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para Pemegang Saham Independen Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya dalam RUPSLB.

Sesuai dengan POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015 dan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan BEI No. I-A"), maka bersama ini Direksi atas nama Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal atas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun.atau sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh Rupiah) yang akan digunakan untuk menambah modal kerja dan pengembangan usaha grup Perseroan baik secara organik maupun unorganik.

Pemegang Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan Pemegang Saham lainnya untuk memperoleh dividen atau manfaat lainnya serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal, khususnya POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015. Harga pelaksanaan saham Penambahan Modal paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal dan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BEI No.I-A.

Transaksi ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB.

LATAR BELAKANG ALASAN DAN MANFAAT PENAMBAHAN MODAL

Ditengah kondisi wabah virus corona, dimana Perseroan memerlukan tambahan modal yang cepat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, maka dipandang perlu Perseroan melakukan peningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan guna menambah kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan baik secara organik maupun unorganik serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Dalam kondisi saat ini Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan produk telekomunikasi, membutuhkan permodalan yang cukup untuk pelaksanaan operasional, dan perolehan pendanaan dari pihak pembiayaan masih mengalami kendala, oleh karenanya Pemegang Saham Perseroan yang telah memberikan komitmen terhadap pengembangan usaha dan rencana Perseroan yang akan datang, telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal dimana pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesegera mungkin dengan tidak menambah beban biaya bunga bagi perseroan, sambil menunggu persetujuan RUPS untuk Penambahan Modal.

Untuk mencapai hal tersebut, Direksi Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) melalui Penambahan Modal sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.20

(dua puluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rencana Perseroan tersebut dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Meningkatkan struktur permodalan Perseroan
2. Meningkatkan jumlah aset produktif atau modal kerja Perseroan
3. Meningkatkan likuiditas saham Perseroan yang ada di BEI

PENJELASAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Rencana Penambahan Modal yang akan dilakukan Perseroan ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS pemegang saham independen dan persetujuan pencatatan saham tambahan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Jumlah Saham Yang Akan Diterbitkan

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan merupakan saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Elly Halida SH, Notaris di Jakarta Timur dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021836.AH.01.02.Tahun.2017 tanggal 20 Oktober 2017, jumlah modal saham yang telah disetor adalah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham sehingga Perseroan berencana akan menerbitkan saham baru melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.20 (dua puluh Rupiah).

Perseroan dan PT Monjess Investama, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan per 30 Juni 2020 sebesar 46,13% (empat puluh enam koma tiga belas persen) telah membuat dan mendandatangani Perjanjian Uang Muka Setoran Modal nomor 038/MKN/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020 dan telah menyetorkan uang muka modal sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang akan ditukarkan atau dikonversikan dengan saham baru Perseroan melalui Penambahan Modal dengan mengacu pada peraturan pasar modal yang berlaku khususnya POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015 dan Peraturan BEI No.I-A.

Saham yang baru dikeluarkan tersebut merupakan saham biasa yang memiliki hak yang sama dengan saham biasa Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dan saham baru ini akan dicatatkan di BEI.

Keterangan tentang Perjanjian Uang Muka Setoran Modal nomor 038/MKN/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020

Para Pihak	1. PT Monjess Investama 2. Perseroan
Jumlah Uang Muka dan Waktu Setor	1. Uang muka sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dilakukan maksimal 1 bulan sejak tanggal Perjanjian 2. Penyetoran dapat dilakukan secara keseluruhan atau bertahap 3. Uang muka ini tidak berbunga

Harga Konversi	Penentuan harga konversi/ pengambilan saham PMTHMETD mengacu pada Peraturan Bursa Eefek Indonesia No.I-A yakni paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD dan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No.II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
Kondisi Prasyarat	- Konversi uang muka menjadi saham baru dilakukan melalui Penambahan Modal - Pelaksanaan Penambahan Modal akan mengacu pada peraturan pasar modal khususnya POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modsal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Efek Terlebih Dahulu - Apabila tidak terlaksana Penambahan Modal sebagaimana poin diatas maka uang muka dapat dikembalikan atau konersi melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Efek Terlebih Dahulu atau Penambahan Modal berikutnya dengan tetap mengacu dan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku, - Tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk membayar bunga dan denda dalam hal RUPS Independen tidak menyetujui rencana Penambahan Modal dan Perseroan mengembalikan uang muka setoran modal kepada PT Monjess Investama.
Jangka Waktu	- Berlaku 1 tahun sejak tanggal perjanjian atau sampai uang muka menjadi saham Perseroan - Jika dalam 1 tahun belum terkonversi maka Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua elah pihak
Penyelesaian Perselisihan	- Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indoenesia - Jika terjadi perselisihan, pertentangan atau perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat - Jika tidak terjadi musyawarah untuk mencapai mufakat akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Opsi pengembalian uang muka setoran modal tersebut hanya dapat dilaksanakan bilamana Perseroan tidak memperoleh persetujuan dari pemegang saham Independen dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2020 atau proses penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau proses Penambahan Modal berikutnya.

Pencatatan sebagai uang muka setoran modal mengingat Perseroan tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga dan denda atas penyerahan dana tersebut kepada Perseroan. Bilamana Perseroan mencatat sebagai hutang kepada pemegang saham maka akan timbul perhitungan pajak yang akan membebani

keuangan Perseroan, mengingat tujuan utama adalah terlaksananya setoran modal dari PT Monjess Investama kepada Perseroan

Harga Pelaksanaan Penambahan Modal

Penentuan harga pelaksanaan saham Penambahan Modal mengacu pada Peraturan BEI No.I-A yakni paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal dan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No.II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Tanggal-tanggal Penting dan Prakiraan Jadwal Waktu

1.	Pengumuman RUPSLB di situs web BEI, KSEI dan Perseroan	20 Juli 2020
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Penambahan Modal di situs web BEI dan Perseroan	20 Juli 2020
3.	Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam RUPSLB	3 Agustus 2020
4.	Panggilan RUPSLB di situs web BEI, KSEI dan Perseroan	4 Agustus 2020
5.	Penyelenggaraan RUPSLB	26 Agustus 2020
6.	Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di situs web BEI, KSEI dan Perseroan	28 Agustus 2020
7.	Laporan Rencana Penerbitan Saham/ Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Kepada OJK dan Pengumuman kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situss web Perseroan dalam rangka memenuhi Pasal 43A Peraturan No. 14/POJK.04/2019	2 September 2020
8.	Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan dari Bursa Efek Indonesia	15 September 2020
9.	Penerbitan Saham kepada PT Monjess Investama	16 September 2020
10.	Laporan Realisasi Penerbitan Saham/ Hasil Pelaksaan Penambahan Modal Kepada OJK dan pengumuman kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situss web Perseroan dalam rangka memenuhi Pasal 43B Peraturan No. 14/POJK.04/2019	17 September 2020

Jika Penambahan Modal ini akan dilaksanakan, Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK dan BEI mengenai Pelaksanaan Penambahan Modal paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan Penambahan Modal dan Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pelaksanaan Penambahan Modal. Pengumuman akan dilakukan melalui situs web BEI dan web Perseroan.

Pelaksanaan Penambahan Modal akan dilakukan segera setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB untuk Penambahan Modal, dan setelah Perseroan memperoleh persetujuan pencatatan saham tambahan dari Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil dari keputusan RUPSLB

Rencana Penggunaan Dana

Rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal adalah untuk memperkuat sturktur permodalan Perseroan dan/atau entitas anak guna menambah modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan diantaranya yaitu:

1. Sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah) digunakan untuk penguatan permodalan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang.
2. Sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) akan dialokasikan untuk modal kerja Perseroan dan entitas anak untuk mendukung kegiatan entitas anak baik melalui pinjaman maupun untuk tambahan penyertaan.

Penggunaan dana hasil pelaksanaan Penambahan Modal oleh Perseroan akan memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.

Sifat Hubungan Afiliasi PT Monjess Investama

Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepemilikan

PT Monjess Investama merupakan pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham per 30 Juni 2020 adalah sebesar 46,13% (empat puluh enam koma tiga belas persen). Tidak ada calon pemodal lain selain PT Monjess Investama.

Keterangan Tentang PT Monjess Investama

PT Monjess Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Pendirian No. 07 tanggal 19 Oktober 2011 dibuat dihadapan Vera Shinta SH, MKn, Notaris di Kabupaten Purwakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. AHU-00301.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012. dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 32 tanggal 19 April 2013 Tambahan No.7434/2013.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 angaran dasarnya PT Monjess Investama memiliki kegiatan usaha dalam bidang perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan sampai informasi ini dikeluarkan, PT Monjess Investama belum melakukan operasi usahanya.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta No. 79 tanggal 27 Oktober 2017 dibuat dihadapan Bonar Sihombing SH, Notaris di Jakarta Timur, maka susunan pengurus PT Monjess Investama adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Komisaris : Ade Ambrita

Direksi
Direktur : Edi Siswanto

Susunan Permodalan

Berdasarkan Akta No. 358 tanggal 22 Desember 2014 dibuat dihadapan Jimmy Tanal SH, MKn Notaris di Jakarta Selatan, dan telah Laporan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0001084 tanggal 23 Januari 2015 dan Akta No.44 tanggal 11 Februari 2019 dibuat dihadapan Bonar Sihombing SH, Notaris di Jakarta Timur dan telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0116709, permodalan PT Monjess Investama adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000.000,- Per Saham	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Tan Heng Lok 2. Meyce Gani 3. Jesslyn Tan 4. Monica Tan	 13.000 4.000 4.000 4.000	 13.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000	 52% 16% 16% 16%
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	75.000	75.000.000.000	

Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya Penambahan Modal oleh PT Monjess Investama

Dalam kondisi saat ini, ditengah kondisi wabah virus corona covid-19, dimana Perseroan memerlukan tambahan modal yang cepat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, PT Monjess Investama selaku pemegang saham pengendali Perseroan memberikan komitmennya untuk memberikan dukungan tambahan dana kas yang tepat, guna keperluan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan, sedangkan Penambahan Modal kepada pihak yang tidak terafiliasi memerlukan waktu dan syarat yang memerlukan waktu yang cukup diantaranya untuk proses *due diligence* terlebih dahulu.

Risiko Penerbitan Saham Baru

Sebagai akibat Penambahan Modal ditempatkan dan disetor sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan akan menjadi lebih banyak, sehingga Pemegang Saham saat ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan saham baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PENAMBAHAN MODAL

Struktur Permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No.06 tanggal 16 Oktober 2017 dibuat dihadapan Elly Halida SH Notaris di Jakarta, dan telah disetujui Laporan peningkatan modal dasar dan perubahan nilai nominal saham Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor ; AHU-0021836.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017 maka Tabel dibawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum (per 30 Juni 2020) dan sesudah Penambahan Modal dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah Penambahan Modal

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Saham					
	Sebelum Penambahan Modal			Setelah Penambahan Modal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**400.000.000.000**		**20.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Monjess Investama	2.306.297.562	46.125.951.240	46,13	2.806.297.562	56.125.951.240	51,02
2. PT Sun International Capital	343.750.300	6.875.006.000	6,87	343.750.300	6.875.006.000	6,25
3. Masyarakat	2.349.952.138	46.999.042.760	47,00	2.349.952.138	46.999.042.760	42,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100,00**	**5.500.000.000**	**110.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**15.000.000.000**	**300.000.000.000**		**14.500.000.000**	**290.000.000.000**	

PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISA PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Dibawah ini disajikan proforma laporan keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desemberl 2019, proforma yang disusun ini menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan Penambahan Modal dilakukan seolah-olah telah dilakukan.
- Harga pelaksanaan Penambahan Modal sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah)
- Jumlah saham baru yang diterbitkan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham
- Dana yang diterima dari hasil Penambahan Modal ini sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal	Setelah Penambahan Modal
Jumlah Aset	741.825	766.825
Jumlah Liabilitas	629.343	629.343

Jumlah Ekuitas	112.482	137.482

Analisa Ringkas

Analisa ringkas mengenai dampak Penambahan Modal tersebut adalah sebagai berikut :

- Penambahan aset sebesar Rp.25 miliar menjadi Rp.766,82 miliar atau meningkat sebesar 3,37%
- Total Ekuitas meningkat 22,23% menjadi Rp.137,48 miliar dari sebelumnya sebesar Rp.112,48 miliar
- Peningkatan jumlah ekuitas ini akan memperbaiki rasio-rasio keuangan Perseroan yang berhubungan dengan ekuitas diantaranya rasio jumlah liablitas terhadap jumlah ekuitas membaik dari 0,18X sebelum Penambahan Modal menjadi 0,23X setelah Penambahan Modal. Membaiknya rasio ini akan memberikan kemampuan kepada Perseroan untuk memperoleh pendanaan dari pihak perbankan maupun pemibiayaan lainnya.

PELAKSANAAN RUPSLB PERSEROAN

Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 8A POJK No. 14/2019 dalam rangka permohonan persetujuan Penambahan Modal dengan tatacara penyelenggaraan RUPSLB mengacu pada Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka..

RUPSLB akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal	:	Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu	:	11.00 WIB - selesai
Tempat	:	Mare Nostrum Grand Sahid Jaya Hotel Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220

Salah satu mata acara rapat dalam rangka memperoleh persetujuan Penambahan Modal adalah
Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang berhak hadir dalam RUPSLB

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

RUPSLB KEDUA

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB kedua dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali

Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB

RUPSLB KETIGA

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka

Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB

PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara bersama-sama bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat dalam Informasi kepada Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan mereka, tidak terdapat fakta penting dan relevan yang tidak diungkapkan, yang dapat menyebabkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari instansi manapun juga termasuk perjanjian dengan pihak ketiga untuk rencana Penambahan Modal dan penggunaaan dananya.

Dengan mempertimbangkan manfaat dari usulan ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa Penambahan Modal ini merupakan pilihan terbaik dan wajar bagi Perseroan dan Pemegang Saham dan oleh karenanya Direksi dan Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui dan mendukung rencana Penambahan Modal yang akan diusulkan pada RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
AXA Tower Lantai 42 Suite 2,3 & 5
Jl. Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan
Telp. (021) 30056255 Fax. (021) 30056256
Email: cs@mknt.id
www.mknt.id